

URGENSI PEMBELAJARAN EKONOMI CUKUP BERWAWASAN PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945 PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

Fayik Huril Aini
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang
aini.huril@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Artikel ini menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan. Hasil studi literatur menyatakan bahwa pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) sangat penting untuk siswa pada jenjang SMA. Ekonomi liberalis-kapitalis yang notabene bertentangan dengan semangat perekonomian Indonesia menguasai Indonesia, di tambah dengan materi pembelajaran ekonomi untuk SMA pada kurikulum yang berlaku kebanyakan berisi tentang pembelajaran ekonomi liberalis-kapitalis. Sebagai akibatnya adalah kebanyakan siswa lebih mengenal dan bahkan menjadi generasi pelaku ekonomi yang loyal terhadap sistem ekonomi pasar dan melupakan nilai-nilai dan semangat perekonomian yang berjati diri Indonesia. Hal ini menjadi dasar tentang pentingnya pembelajaran ekonomi yang berjati diri Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penyadaran terhadap siswa untuk lebih mengenal serta menerapkan ekonomi cukup, yakni ekonomi yang bersumber dari nilai luhur kebudayaan Indonesia yang didasarkan pada semangat perekonomian yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kata Kunci: *ekonomi cukup, pasal 33 ayat (1), Sekolah Menengah Atas.*

Indonesia memiliki semangat perekonomian sendiri yang seharusnya diwujudkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Semangat perekonomian tersebut tertuang dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia justru lebih condong pada sistem kapitalis-

liberalis yang kebanyakan prinsip-prinsipnya bertentangan dengan semangat perekonomian Indonesia. Ditambah lagi dengan materi-materi pembelajaran ekonomi di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) juga lebih banyak tentang ekonomi liberalis. Oleh karena itu, sudah bukan hal yang mengherankan lagi jika pada kenyataannya banyak generasi pelaku ekonomi yang melupakan semangat perekonomian Indonesia dengan menerapkan perilaku ekonomi liberal dan loyal

terhadap sistem ekonomi pasar. Melihat kenyataan tersebut, maka menjadi sangat penting terkait adanya penanaman wawasan dan pengetahuan tentang sistem ekonomi yang bersumber dari nilai luhur kebudayaan Indonesia dan berdasarkan semangat perekonomian yang tertuang dalam konstitusi melalui pembelajaran di satuan pendidikan, khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Mengingat pada jenjang ini khususnya pada peminatan sosial siswa sudah dituntut untuk mempelajari materi-materi ekonomi secara lebih detail sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Pembelajaran ini penting agar siswa memiliki kesadaran dalam diri mereka untuk menerapkan semangat perekonomian Indonesia ketika mereka berkecimpung dalam aktivitas perekonomian.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya pembelajaran ekonomi untuk tingkat Sekolah Menengah Atas yang bersumber dari nilai luhur dan kebudayaan Indonesia yang dalam artikel ini diistilahkan dengan ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pada bagian

kajian literatur, penulis memaparkan tentang istilah ekonomi cukup dan ekonomi berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 terlebih dahulu untuk menginterpretasikan ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang dimaksudkan dalam artikel ini. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan memaparkan tentang pentingnya pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan oleh penulis.

KAJIAN LITERATUR

Ekonomi Cukup

Ekonomi cukup adalah ekonomi yang bersumber dari nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Radhar Panca Dahana dalam bukunya “Ekonomi Cukup: Kritik Budaya pada Kapitalisme” bahwa ekonomi cukup adalah sistem ekonomi yang berfondasi pada nilai-nilai luhur yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan oleh sebuah kebudayaan. Nilai luhur tersebut adalah nilai ‘cukup’ itu sendiri yaitu nilai untuk mencukupkan diri, membatasi diri pada yang cukup saja, tidak melebihi-

lebihkan atau bisa diistilahkan tidak *israf* dalam bahasa arab yang diartikan sebagai menunjuk pada sikap melebihi batas dan sembrono dalam melakukan sesuatu.

Istilah ekonomi cukup yang bersumber dari kebudayaan luhur Indonesia dapat dicontohkan pada ajaran *laku prihatin* di kalangan masyarakat Jawa. Menurut Muchson (2010) ajaran *laku prihatin* yaitu suatu gaya hidup yang sangat bertolak belakang dengan pandangan hedonisme. Ajaran *laku prihatin* dalam tingkatan dan kualitas yang sangat ringan adalah ajaran untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan, serta merasa cukup dengan rezeki yang ada. Ajaran ini kiranya tetap aktual dan relevan untuk diterapkan sampai kapanpun, termasuk pada masa sekarang. Dalam moralitas Jawa terdapat istilah *ngangsa*, suatu sifat tercela dalam masyarakat karena terlalu mengejar kekayaan materi (duniawi).

Ekonomi cukup juga sesuai dengan moralitas Islam tentang ajaran sifat terpuji, yang disebut *qana'ah*, yaitu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Tuhan. Islam sendiri

melarang umatnya untuk hidup secara berlebihan, tetapi Islam mengajarkan untuk hidup secara proporsional. Walaupun seorang muslim memiliki kelebihan materi, Islam lebih menganjurkan untuk membagikannya kepada pihak-pihak lain yang kekurangan atau yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan rasionalitas konsumsi dalam Islam yang disebutkan oleh Bawono (2014) yaitu rasionalitas yang didasarkan pada penggunaan akal yang dikombinasikan dengan aspek religiusitas yang dapat memperbaiki kehidupannya. Sehingga pencapaian kebahagiaan dan keuntungan hidup tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Seorang Muslim dalam berkonsumsi tidak hanya mengejar kepuasan semata tetapi konsumsi yang berorientasi untuk mendapatkan *mashlahah*.

Nilai cukup tersebut kemudian dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup, seseorang memenuhi kebutuhan dibatasi dengan cukup, tidak

berlebihan dan tidak *israf*, artinya ia mampu membatasi pada apa yang dibutuhkan dan tidak memperturutkan keinginan dan hawa nafsu belaka.

Selanjutnya pemenuhan kebutuhan hidup yang dibatasi oleh nilai cukup juga diterapkan pada pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih lanjut juga dapat dijelaskan seperti apa yang telah diungkapkan oleh Radhar Panca Dahana dalam buku yang sama yaitu pengelolaan sumber daya alam yang memerhatikan batas dimana manusia tradisi Indonesia dapat memanfaatkan dan mendayagunakan alam, mengambil secukupnya, mengembalikan yang berlebihan, atau mengganti apa yang telah ia habiskan sebagai pemenuhan konsumsi. Pengelolaan sumber daya alam dalam konteks ekonomi cukup tersebut dimaksudkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, artinya semua orang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut secara adil karena sudah dibatasi oleh nilai cukup tadi, tidak ada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan untuk

kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) artinya sumber daya alam yang tersedia bisa memuhi kebutuhan masyarakat pada masa saat ini dan masyarakat di masa yang akan datang.

Ekonomi Berwawasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Ekonomi berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah sistem ekonomi berdasarkan pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kata ‘disusun’ dalam pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian itu merupakan suatu susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan yang bersifat nasional sampai pada susunan di daerah-daerah seluruh Indonesia, dan perekonomian tidak boleh tersusun sendiri dan dibiarkan mengikuti kehendak dan selera pasar. Sementara itu ‘usaha bersama’ dalam pasal ini menyatakan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia di bidang perekonomian yang mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, tidak sendiri-

sendiri. Usaha bersama ini menyangkut rakyat Indonesia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki pengertian seluruh produsen, distributor, ataupun konsumen baik perorangan, kelompok, organisasi maupun badan hukum. Berkaitan dengan ‘*asas kekeluargaan*’-dikutip dari Mit Witjaksono- adalah *brotherhood* atau *ke-ukhuwaan-an* (yang bukan *kinship* nepolistik) sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama, dan kemakmuran bersama. Layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas.

Ekonomi Cukup Berwawasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Di awal sudah dijelaskan secara jelas tentang ekonomi cukup seperti apa yang dimaksudkan di sini yang pada intinya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya alam yang didasari oleh nilai cukup untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya ekonomi cukup tersebut diwujudkan dengan mendasarkan pada

nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) adalah ekonomi cukup yang mendasarkan pada semangat usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Ekonomi cukup yang mendasarkan pada semangat usaha bersama artinya semua rakyat Indonesia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki pengertian seluruh produsen, distributor, ataupun konsumen baik perorangan, kelompok, organisasi maupun badan hukum secara bersama-sama memiliki kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan dalam mewujudkan ekonomi yang berprinsip pada nilai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dan pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi cukup yang dibangun dengan berasaskan kekeluargaan, artinya untuk mewujudkan ekonomi cukup yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak dilakukan dengan berasaskan pada kekeluargaan yaitu adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama,

kemajuan bersama, dan kemakmuran bersama.

Lebih jelas lagi maksud dari ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) adalah:

1) Ekonomi cukup yang disusun sebagai usaha bersama yaitu senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan untuk mewujudkan prinsip pemenuhan kebutuhan hidup yang dibatasi pada nilai cukup, tidak melebihi batas. Dengan semangat usaha bersama tersebut, tidak diijinkan dan tidak dibenarkan adanya paham individualistik yaitu semangat mengejar kepentingan sendiri-sendiri yang identik dengan hasrat pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat melampaui batas; 2) Ekonomi cukup yang senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan dalam mendayagunakan sumber daya alam, mengambil secukupnya dari sumber daya alam tersebut, mengembalikan yang berlebihan, atau mengganti apa yang telah dihabiskan dari alam tersebut sebagai pemenuhan konsumsi. Tidak diijinkan dan tidak dibenarkan adanya eksploitasi secara

berlebih-lebihan; 3) Untuk mewujudkan prinsip ekonomi cukup dalam pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut dilakukan dengan berasaskan kekeluargaan demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Asas kekeluargaan ini digunakan sebagai dasar masyarakat dalam mendapatkan keadilan bersama atas pemenuhan kebutuhan yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Tidak dibenarkan adanya segelintir pihak tertentu yang menguasai sumber daya tertentu, karena bertentangan dengan prinsip kemakmuran bersama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan urgensi pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Referensi-referensi tersebut dapat bersumber dari jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku yang relevan

dengan kasus atau permasalahan yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) penting? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama adalah tentang kapitalisme yang menguasai Indonesia yang jelas-jelas kebanyakan dari prinsip-prinsip ekonominya kurang sesuai dengan semangat perekonomian Indonesia. Kedua adalah tentang pembelajaran ekonomi di sekolah-sekolah yang materi-materinya justru lebih banyak berisi tentang ekonomi liberalis-kapitalis. Untuk itu hasil dan pembahasan studi literatur dalam artikel ini mengkaji secara sistematis tentang eksistensi sistem ekonomi kapitalis di Indonesia dan ketidaksesuaiannya dengan sistem semangat perekonomian Indonesia yang didukung dengan fakta-fakta dan pernyataan yang bersumber dari jurnal atau artikel yang terkait. Selanjutnya mengkaji tentang konten pembelajaran ekonomi di tingkat SMA yang kebanyakan adalah ekonomi kapitalis liberalis. Hasil kajian tersebut

dimaksudkan untuk menginterpretasikan tentang pentingnya pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) pada tingkat SMA.

Kenyataan menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia cenderung ke arah pasar bebas yang kapitalis liberal. Kapitalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Bulan Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi ideologi sosialis (Jan, 2010).

Pasca krisis moneter tahun 1998, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi (Jan, 2010).

Sebuah penelitian hukum yang dilakukan mahasiswa program doktor

Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuktikan ada banyak peraturan perundang – undangan yang sangat dipengaruhi paham individual – kapitalistik, meskipun sumber hukum utama Indonesia adalah kebersamaan, bukan *free fight Liberalisme* yang bertentangan dengan sumber hukum utama Indonesia yaitu kebersamaan (Kompas, 17 Mei 2011 dalam Fuady R, 2011).

Kebijakan penguasa pascareformasi, juga lebih condong pada kebijakan yang liberalistik, beraroma fundamentalis pasar bebas, diikuti gelombang privatisasi BUMN, termasuk perusahaan strategis yang mengurus cabang produksi penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak – sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945 – telah digelar dengan intensitas amat tinggi. Selain membuka ruang lebar bagi perusahaan asing untuk menghisap kekayaan bangsa, langkah ini sangat potensial membenamkan rakyat menengah – bawah ke jurang kesulitan ekonomi yang sangat kuat menjerat

(Kompas, 17 Mei 2011 dalam Fuady R, 2011).

Kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi seperti yang diungkapkan dalam *Daulat Ra'jat* yang dikutip oleh prof Sri-Edi Swasono sebagai pengantar penulis dalam buku “Ekonomi Cukup”-nya Radhar Panca Dahana yang mengungkapkan bahwa kapitalisme menggasak apa saja yang dijadikan *opportunities*, kreatif rakus melalui *particulier initiatief, nggragas* merambahi segala kesempatan ekonomi yang sejak zaman penjajahan telah diwaspadai menampilkan tendensi menyingkirkan dan tendensi predatorik terhadap perekonomian rakyat, bahkan kemudian betul-betul memangsa ekonomi rakyat.¹

Salah satu fakta yang membuktikan pernyataan dari Prof. Sri-Edi Swasono di atas adalah kasus petani garam di rembang. Di kabupaten Rembang jumlah petani garam pemilik lahan pada tahun 1990 sebanyak 784 orang, tahun 2000 menurun menjadi 729 orang dan pada tahun 2005 menjadi 718 orang.

¹ *Daulat Ra'jat 1933*-Sri-Edi Swasono dalam Radhar Panca Dahana, *Ekonomi Cukup: Kritik*

Budaya pada Kapitalisme, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015)

Peningkatan terjadi pada jumlah petani penggarap/buruh garap di mana pada tahun 2000 terdapat sebanyak 3.986 orang dan pada tahun 2005 menjadi 4.739 orang. Adapun jumlah perusahaan garam rakyat di kabupaten Rembang juga cenderung menurun, pada tahun 1990 terdapat 12 perusahaan, pada tahun 2000 berkurang menjadi 6 perusahaan dan tahun 2005 berkurang lagi tinggal 4 perusahaan (*Rembang Dalam Angka 1990, 2000 dan 2005*). Padahal luas lahan garam relatif tidak berubah, yaitu 1.189,449 ha pada tahun 1990 (*Jawa Tengah dalam Angka, 1991*), 1.184,965 ha pada tahun 2000 dan 1.184,965 ha pada tahun 2005 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang, 2005 dalam Rochwulaningsih, 2007).

Dalam proses produksi garam, lahan merupakan alat produksi yang sangat penting bagi petani garam karena diatas lahan itulah kegiatan produksi mereka lakukan. Oleh karena itu struktur penguasaan lahan garam akan menentukan *accessibility* petani garam pada surplus atas produksinya. Artinya, petani garam lahan sempit dan yang tidak menguasai lahan

garam, aksesnya rendah bahkan tidak memiliki akses pada surplus dari produksinya dan sebaliknya petani yang menguasai lahan luas memiliki akses untuk dapat menikmati surplus dari produksi garam (Rochwulaningsih, 2007).

Dalam hal ini struktur penguasaan lahan juga berpengaruh pada model produksi yang berkembang, yaitu model produksi kapitalis pada petani lahan luas dan model produksi non kapitalis/usaha keluarga (*household farm*) pada petani kecil dan petani penggarap. Model produksi non kapitalis dalam proses produksi garam di Kabupaten Rembang secara empiris dicirikan oleh adanya hubungan produksi subsisten yang terbatas dalam lingkup keluarga (orang tua, anak, menantu, sepupu) dengan dasar hanya untuk dapat *survival*, tidak terekspresi adanya perhitungan untung-rugi (*cost-benefit calculation*). Hal ini jelas sangat berbeda dengan model produksi kapitalis yang dicirikan oleh hubungan produksi komersial yang berorientasi pada keuntungan (*profit*). Selain itu kedua model produksi tersebut dalam banyak kasus memiliki keterkaitan

integratif yang bersifat asimetris, yaitu model produksi kapitalis mendominasi model produksi non kapitalis dan surplus dari beroperasinya model produksi non kapitalis diserap ke dalam model produksi kapitalis melalui mekanisme pasar (*market mechanism*) (Rochwulaningsih, 2007).

Selain kasus petani garam, hal penting lain yang juga harus diperhatikan adalah mengenai persoalan kerusakan sumber daya alam sebagai akibat dari eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Sumber daya alam tidak hanya secara kuantitas mengalami krisis tetapi juga secara kualitas mengalami kekritisian. Konflik di bidang sumber daya alam adalah salah satu permasalahan besar di Indonesia Pasca-Reformasi. Sepanjang tahun 2013 saja, telah terjadi 232 konflik sumber daya alam di 98 kabupaten kota dan 22 provinsi. Pada setiap konflik ini selalu diiringi dengan jatuhnya korban yang sebagian besar dari kalangan kaum tani. Dari sebanyak 232 konflik sumber daya Alam yang melibatkan petani ini, 69 persen di antaranya dengan korporasi

(swasta), perhutani 13 persen, taman nasional 9 persen, pemerintah daerah 3 persen, instansi lain 1 persen dan sisa 5 persen lainnya tidak dijelaskan oleh Kompas (Kompas, 16/02/2013 dalam Fuady R, 2011). Buruknya sistem pengelolaan sumber daya alam memaksa negeri ini harus mengimpor minyak dan sumber daya alam lainnya. Mengandalkan impor semakin mempertegas bahwa sumber daya alam Indonesia kian menipis. Membeli dan mendatangkan barang dari luar negeri, terlebih produk yang sebenarnya komoditas negeri sendiri, mengindikasikan sumber daya alam Indonesia berada dalam masalah besar. Bocornya kekayaan alam Indonesia mengakibatkan sumber daya alam Indonesia semakin langka dan menipis. (Kompas, 17 Mei 2011 dalam Fuady R, 2011)

Lebih lanjut mengenai persoalan sumber daya ini juga sejalan dengan pernyataan chafid Fandeli, 2004 dalam Handayani (2014) yaitu Indonesia memiliki masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya recovery-nya. Di samping itu permasalahan lainnya

adalah pemanfaatan lingkungan yang melebihi daya dukungnya.

Beberapa kasus yang terjadi dan dapat dijadikan contoh antara lain: kerusakan hutan yang mencapai 43 juta hektar hanya dalam tempo 20 tahun (World Resource, 2005 dalam Handayani, 2014) bisa jadi bergandengan tangan dengan kegagalan pemerintah menggunakan instrumen kebijakan publik, termasuk mengeluarkan perizinan dan membuat kontrak yang berkaitan dengan pengeksploitasian hutan. Belum terhitung kontrak lisensi paten di bidang obat-obatan, pertanian, informasi pengetahuan, dan teknologi yang berpotensi mengancam kepentingan masyarakat dalam memenuhi hak-hak fundamentalnya. Kasus semburan lumpur panas yang diakibatkan kelalaian Lapindo Brantas kini telah merenggut hak-hak fundamental warga. Tidak kurang dari 13 ribu orang (Economist, 5 Oktober 2006 dalam Rachmi Handayani, 2014).

Fakta-fakta di atas menjadi gambaran yang cukup jelas bahwa betapa kapitalisme yang selama ini sadar atau tidak sadar telah menguasai

Indonesia sama sekali tidak mengenal istilah kecukupan dengan mewajarkan *laissez-faire* dengan semangat *free – fight liberalism* memangsa dan menyingkirkan ekonomi rakyat. Kapitalisme mewajarkan bahkan mendorong setiap individu untuk mengejar kepentingan masing-masing, memberikan kebebasan kepada individu sebesar-besarnya untuk bersaing mengumpulkan *profit* sebanyak-banyaknya dan menguasai semua sumber daya ekonomi. Tentunya yang menjadi pemenang dalam persaingan tersebut adalah kaum yang menguasai modal yaitu kaum kapitalis yang seperti kita ketahui jumlahnya hanya beberapa orang saja. Dilihat dari sudut kemanusiaan dan keadilan, tentu hal ini sangat tidak adil dan sangat tidak manusiawi. Bumi Indonesia yang sangat luas ini asset-asetnya dinikmati, dikuasai bahkan dieksploitasi oleh segelintir orang-orang tertentu saja, sedangkan rakyat Indonesia lainnya yang jumlahnya ratusan juta jiwa harus hidup dari sisa-sisa kaum kapitalis bahkan banyak sekali yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ditambah lagi dengan

kerusakan sumber daya alam sebagai akibat dari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Dimanakah batas kecukupan kaum kapitalis itu? Standar hidup macam apa yang ingin dicapai? Padahal mereka pun tahu kebutuhan dasar manusia hanya sebatas sandang, pangan, dan papan saja.

Melihat kenyataan tentang kapitalisme di Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya cukup dijadikan sebagai dasar bahwa pembelajaran perekonomian yang bersumber dari budaya luhur Indonesia sangatlah penting. Selain itu materi pembelajaran ekonomi khususnya pada tingkan SMA kebanyakan adalah materi-materi yang condong pada ekonomi kapitalis. Sehingga sudah bukan hal yang mengherankan jika kebanyakan siswa lebih mengenal sistem ekonomi kapitalis-liberalis dan melupakan atau bahkan malah merasa asing semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Berikut ini adalah kompetensi dasar mata pelajaran Ekonomi dalam Kurikulum 2013 untuk tingkat SMA;
KELAS X

- 3.1. Memahami konsep dasar ilmu ekonomi
- 3.2. Menganalisis kelangkaan (hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia) dan strategi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya
- 3.3. Menganalisis masalah pokok ekonomi (apa, bagaimana, dan untuk siapa) serta alternatif pemecahannya melalui berbagai sistem ekonomi
- 3.4. Memahami perilaku konsumen dan produsen serta peranannya dalam kegiatan ekonomi
- 3.5. Memahami pasar dan bentuk-bentuk pasar (monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, persaingan monopolistik, dll) dan peranannya terhadap perekonomian
- 3.6. Menganalisis masalah dan kebijakan ekonomi (mikro dan makro)
- 3.7. Memahami konsep, metode, dan manfaat perhitungan pendapatan nasional
- 3.8. Memahami lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan lain (konsep, fungsi, peran, dan produk).

3.9. Memahami konsep pasar modal dan perannya dalam perekonomian

KELAS XI

3.1. Menganalisis konsep dasar pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan ekonomi, faktor yang mempengaruhi, dan strategi untuk mengatasinya

3.2. Memahami pengertian, fungsi, dan tujuan, APBN maupun APBD

3.3. Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan, faktor penyebab dan upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia

3.4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter

3.5. Memahami konsep manajemen, unsur-unsur manajemen, dan fungsi manajemen dalam pengelolaan perusahaan

3.6. Memahami konsep kewirausahaan, cara mengelola usaha/bisnis secara sederhana dan peran wirausaha dalam perekonomian

3.7. Memahami akuntansi sebagai sistem informasi

3.8. Memahami konsep persamaan akuntansi

3.9. Memahami konsep perusahaan jasa

KELAS XII

3.1. Memahami konsep, manfaat, keuntungan, dan faktor pendorong perdagangan internasional

3.2. Menganalisis kerjasama internasional dibidang ekonomi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia

3.3. Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia (BUMN, BUMS, Koperasi).

3.4. Memahami konsep perusahaan dagang

Melihat kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi untuk SMA tersebut di atas sudah jelas memperlihatkan bahwa hampir tidak terdapat pembelajaran ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi Indonesia. Pembelajaran ekonomi Indonesia hanya ditemukan pada kompetensi dasar 3.3 di kelas XII tentang koperasi. Kompetensi dasar tersebut jelas lebih banyak bermuatan

ekonomi liberalis-kapitalis. Begitu pula dengan sumber bahan ajar atau buku yang digunakan tentu disesuaikan dengan kompetensi dasar tersebut. Padahal pendidikan dan pembelajaran ekonomi di Indonesia seharusnya lebih banyak mempelajari sistem perekonomian Indonesia, bukan sistem perekonomian lain. Hal inilah yang memperjelas pentingnya pembelajaran ekonomi yang bersumber dari nilai luhur budaya Indonesia dan berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Berkaitan dengan ini Sugiharsono (2014) menyatakan bahwa Di Indonesia, pendidikan ekonomi dan praktik bisnis harus mampu menggarap sumber daya manusia menjadi pelaku ekonomi yang berkarakter Indonesia, yaitu karakter yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia ini pada dasarnya mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah bangsa Indonesia.

Pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 penting untuk diterapkan pada SMA. Berdasarkan perkembangan kognitif, siswa pada tingkat satuan

pendidikan SMA mampu menerima materi pembelajaran yang bersifat kritis mengenai aktivitas perekonomian yang seharusnya diterapkan di Indonesia yang dihubungkan dengan fakta atau kondisi yang sedang terjadi dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 pada sekolah menengah atas sangat penting untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai ekonomi yang berakar dari budaya Indonesia dan bukannya mewajarkan atau bahkan ikut menerapkan sistem liberalis atau kapitalis yang jelas-jelas bertentangan dengan jati diri Indonesia.

Berdasarkan kenyataan yang telah disebutkan sebelumnya tentang kapitalisme yang menyingkirkan ekonomi rakyat, seperti dicontohkan dalam kasus petani garam di Rembang dan kasus rusaknya sumber daya alam di Indonesia menjadi dasar bahwa wawasan ekonomi cukup harus diinternalisasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Nilai cukup yang harus diinternalisasikan dalam pembelajaran ekonomi di SMA adalah



pembelajaran ekonomi cukup tentang aktivitas pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya alam yang didasari oleh nilai cukup. Aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup dibatasi oleh nilai cukup, karena kebutuhan manusia sebenarnya adalah terbatas dan bisa dibatasi bukan tak terbatas seperti yang disumsikan oleh ekonomi kapitalis. Pemenuhan kebutuhan yang dibatasi oleh nilai cukup ini dimaksudkan agar seseorang dapat berlaku hidup secara proporsional dan tidak melakukan konsumsi secara berlebihan, karena konsumsi secara berlebihan juga berarti menghabiskan sumber daya alam yang berarti juga mengganggu kelangsungan hidup pihak lain maupun generasi yang akan datang. Jika seseorang memiliki anggaran lebih untuk konsumsi ada baiknya untuk diberikan pada pihak lain yang kekurangan. Hal ini sesuai dengan asas kekeluargaan dan kesejahteraan bersama dalam nilai luhur kebudayaan Indonesia. Begitu pula Pembelajaran ekonomi Nilai cukup juga dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Melalui

pembelajaran ini diharapkan dapat mencetak generasi pelaku ekonomi yang memerhatikan batas dimana mereka dapat memanfaatkan dan mendayagunakan alam, mengambil secukupnya, mengembalikan yang berlebihan, atau mengganti apa yang telah ia habiskan sebagai pemenuhan konsumsi.

Pentingnya pembelajaran ini dimaksudkan agar dapat menjadi solusi preventif untuk setidaknya mengurangi perilaku-perilaku ekonomi yang bertentangan dengan falsafah perekonomian yang selama dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Pentingnya pembelajaran ini untuk mengingatkan siswa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang asas budayanya adalah kekeluargaan dan semangat kesejahteraan bersama dalam perekonomian, oleh karenanya mereka akan berlaku bijak yang juga berarti memiliki nilai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dan mendayagunakan sumber daya alam, sebab mereka sadar akan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang mereka miliki. Pentingnya pembelajaran ini untuk mengingatkan siswa bahwa faham individualistik dan

semangat *free fight liberalism* dalam kapitalisme untuk mengejar profit demi kepentingan pribadi yang tidak mengenal istilah kecukupan mampu menyingkirkan ekonomi rakyat dan merusak sumber daya alam karena eksploitasi yang secara berlebihan. Hal tersebut sangat merugikan dan sangat bertentangan dengan asas kekeluargaan dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Ekonomi kapitalis yang sedang menguasai Indonesia sangat bertentangan dengan semangat, jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dasar budayanya adalah kebersamaan dan asas kekeluargaan. Ekonomi kapitalis yang berpaham individualistik dengan semangat *free fight liberalism* tidak memiliki nilai kecukupan. Selain itu pembelajaran ekonomi khususnya pada jenjang SMA juga lebih condong pada ekonomi liberalis kapitalis. Dengan melihat kedua hal tersebut, maka pembelajaran ekonomi cukup berwawasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 perlu dan dijelaskan secara gamblang melalui pembelajaran.

Pembelajaran ini sangat penting untuk memberikan penyadaran pada siswa tentang ekonomi yang bersumber dari nilai luhur budaya Indonesia dan mengutamakan asas kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Pentingnya pembelajaran ini dimaksudkan agar dapat menjadi solusi preventif untuk setidaknya mengurangi perilaku-perilaku ekonomi yang bertentangan dengan falsafah perekonomian yang selama dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Pentingnya pembelajaran ini untuk mengingatkan siswa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang asas budayanya adalah kekeluargaan dan semangat kesejahteraan bersama dalam perekonomian, oleh karenanya mereka akan berlaku bijak yang juga berarti memiliki nilai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dan mendayagunakan sumber daya alam, sebab mereka sadar akan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang mereka miliki.

DAFTAR RUJUKAN

AR, Muchson. 2010. *Gaya Hidup "Prihatin" dalam Ajaran Serat Wulang Reh*. Journal UNY, Vol.

- 7, No. 1, (online), (<http://journal.uny.ac.id/.index.php/civics/article/view/34>) diakses 4 Agustus 2016.
- Bawono, Anton. 2014. *Kontribusi Religiusitas dalam Rasionalitas Konsumsi Rumah Tangga Muslim*. Inferensi-Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 8, No. 2, (online), (<Http://Inferensi.Iainsalatiga.Ac.Id/Index.Php/Inferensi/Article/View/174>) diakses 4 Agustus 2016.
- Dahana, Radhar Panca. 2015. *Ekonomi Cukup: Kritik Budaya pada Kapitalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. 2014. *Kedaulatan Sumber Daya Alam di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum UNS, Vol. 88, (online), (<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/508>) diakses 24 Agustus 2016.
- Jan, Radlyah Hasan. 2010. *Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia*. Jurnal ilmiah Al-Syir'ah, Vol 8. No. 1, (online), (<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/45/44>) diakses 24 Agustus 2016.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- R, Wachid Fuady. 2011. *Arah dan Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia Makin Menyimpang dari Konstitusi*. Ejournal STIE Dharmaputra, Vol. 18, No. 33, (online), (<http://ejournal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/DE/article/view/160>), diakses 24 Agustus 2016.
- Rochwulaningsih, Yety. 2007. *Petani Garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang, Jawa Tengah*. Journal Unair, (online), (<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/petani>) diakses 24 Agustus 2016.
- Sugiharsono. 2014. *Koperasi Membina Wirausaha Berkarakter Indonesia*. Jurnal Economia, Vol. 10, No. 1,



(online),

(<http://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/4097>)

diakses 24 Agustus 2016.

Witjaksono, Mit. 2013. *Redefinisi, Reorientasi, dan Redesain Pembelajaran Ekonomi Mengacu pada Amandemen Pasal 33 UUD 1945*. Malang: Jurnal Pendidikan Ekonomi (JPE) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang